

ABSTRAK

Kurator adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh hukum kepailitan, untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan terhadap Debitor. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator seringkali mengalami hambatan berupa tuntutan yang dilakukan oleh para pihak dalam kepailitan, yang dapat berupa tuntutan perdata maupun tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dapat dibantah oleh Kurator apabila dalam menjalankan tugasnya memegang teguh itikad baik, yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Kurator ketika dituntut oleh para pihak dalam kepailitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas kurator dalam kepailitan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap Kurator yang dituntut ketika melaksanakan tugasnya dalam Putusan Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penulisan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan dengan deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Kurator wajib memegang teguh asas itikad baik, sejak mulai penunjukan/pengangkatannya, saat melaksanakan tugas, hingga kepailitan berakhir, yang tercermin dengan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam penerapan Prinsip Independensi tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap Kurator. Perlindungan tersebut memiliki dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Undang-undang Kepailitan berupa kewenangan yang dimiliki Kurator. Sementara perlindungan hukum represif adalah dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 50 KUHP, serta dalam aturan-aturan organisasi-organisasi Kurator yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kurator, Hukum Kepailitan